

**SISTEM UPAH BURUH PT. PISMA PUTRA KECAMATAN
PAIT KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Tugas Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Jurusan Syariah Mu'amalah**

Oleh:

**SITI MACHEIROH
NIM : I 000 050 017**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardlu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik. (Al'assal, 1980: 161)

Manusia dituntut untuk bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Ia mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya memberi manfaat kepada mereka. Untuk memperoleh rejeki atau nafkah banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang benar dan halal, salah satu diantaranya adalah : mencari nafkah dengan jalan bekerja menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Rejeki yang diperoleh dapat berupa barang dan dapat pula berupa upah yang mana penerimaannya bisa dalam bentuk upah nominal, minimum, upah nyata, upah biaya hidup dan upah wajar. (Rus'an, 1963: 111)

Dewan Penelitian Perupahan Nasional memberikan pengertian :

Upah yaitu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi manusia dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk

uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. (Kartasputra, 1986: 30)

Upah mempunyai peran dalam perusahaan, secara langsung majikan dan tenaga kerja terlibat dalam masalah pengupahan yaitu, bagi majikan upah merupakan salah satu unsur pokok dalam perhitungan biaya produksi dan merupakan komponen harga pokok yang sangat menentukan kehidupan perusahaan. Bagi buruh atau pihak penerima upah yang menyerahkan jasa, upah merupakan penghasilan yang akan diinginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keluarganya dan pendorong bagi terlaksananya kegiatan kerja. (Kartasputra, 1986: 35)

Disamping upah mempunyai keterlibatan langsung juga mempunyai keterlibatan tidak langsung yaitu dengan organisasi buruh dan pemerintah, bagi organisasi buruh upah mencerminkan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan selain itu merupakan faktor penting untuk mempertahankan adanya organisasi tersebut. Sedang bagi pemerintah upah merupakan indikator kemakmuran masyarakat, di mana kemakmuran masyarakat menjadi tujuannya yang terpenting.

Proses terjadinya pengupahan berasal dari buruh memberikan tenaga, kepandaian dan keahliannya kepada majikan guna mengerjakan suatu usaha yang dimiliki. Dengan demikian, berakibat majikan sebagai pemimpin bagi para pekerjanya maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka, dengan jalan memberikan imbalan atau pembayaran upah.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia, apabila hak mereka dimiliki orang lain. (Sulaiman, 1985: 113)

Demikian ini, Islam telah berupaya mewujudkan keseimbangan yang adil antara kaum buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara pedagang dan pembeli. Islam melarang perbuatan masing-masing pihak yang kelewat batas terhadap orang lain. Jika hal buruk ini sudah terjadi, maka Islam hendak menghapus dan memperbaikinya. (Qardlawi, 1995: 737)

Keistimewaan Islam telah mengatur segala sesuatu di dunia ini secara seimbang, tidak berat sebelah, memberikan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya dalam hubungan sesama manusia.

Sehubungan banyaknya kasus ekonomi dan sosial dalam masyarakat mengenai kepentingan buruh yang masih kurang diperhatikan oleh majikan terutama dalam manajemen pengupahan atau sistem pengupahan yang belum tercipta keseimbangan atau keadilan sehingga mengakibatkan timbulnya kezaliman, penganiayaan, kemudharatan, dan lain-lain seperti yang banyak disuarakan di media massa.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus Marsinah yang dibunuh karena menentang pengusaha. Maraknya demo-demo yang diadakan oleh para buruh semakin memperkuat dugaan buruknya sistem pengupahan di Negeri ini. Maka hal ini mendorong penulis mencoba untuk meneliti dan

mencermati dari pandangan hukum Islam, yang mana selalu menginginkan adanya kemaslahatan dan keadilan bersama.

Dalam hal ini supaya penelitian dapat nampak lebih konkrit dan lebih mengarah pada tujuan dan manfaat penelitian, maka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah PT. Pisma Putra Kecamatan Pait Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Peneliti ingin meneliti sistem pengupahan terhadap buruh di PT. Pisma Putra apakah sudah sesuai dengan ketentuan ajaran hukum Islam tentang upah yang mengharapkan terciptanya keadilan dan kemaslahatan?

Alasan peneliti mengadakan penelitian di PT. Pisma Putra karena peneliti mendengar bahwa di Perusahaan ini mencoba memberikan solusi alternatif apabila keuangan perusahaan sedang kritis. Perusahaan mengistirahatkan buruh secara bergantian tanpa harus di PHK. Berdasarkan observasi awal ternyata dalam keseharian di lingkungan perusahaan cukup menanamkan nilai-nilai keislaman, seperti contohnya bagi buruh perempuan apapun jabatannya diwajibkan untuk berjilbab. Di adakan pengajian setiap 2 pekan sekali di masjid yang telah disediakan oleh perusahaan.

Perusahaan tersebut juga belum pernah dijadikan objek penelitian yang sama dengan penelitian ini. Disamping itu PT. Pisma Putra merupakan salah satu perusahaan terbesar di Kabupaten Pekalongan. Meskipun keberadaannya jauh dari peneliti, namun PT. Pisma Putra inilah yang mau terbuka untuk diteliti mengenai pengupahannya.

Berpedoman dari latar belakang di atas maka peneliti mencoba untuk meneliti dalam bentuk karya skripsi yang berjudul : SISTEM UPAH BURUH PT. PISMA PUTRA KECAMATAN PAIT KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang sudah peneliti uraikan, maka rumusan pada skripsi ini adalah : Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem upah buruh di PT. Pisma Putra Kecamatan Pait Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah: untuk mengetahui sistem upah buruh di Pisma Putra dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

1. Hasil Penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan upah
2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai hukum Islam khususnya mengenai upah buruh.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang masalahnya sejenis.
2. Untuk perusahaan, hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahkan pertimbangan di dalam memilih dan juga merencanakan kebijakan penggajian atau pengupahan di masa-masa yang akan datang.

D. KAJIAN PUSTAKA

Sejauh yang peneliti ketahui bahwa penelitian tentang sistem upah buruh PT. Pisma Putra dalam perspektif hukum Islam ini belum ada yang membahasnya. Namun ada dua skripsi yang membahas sistem pengupahan dalam perspektif hukum Islam, yaitu Dian Rifajani I 000 091 014 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan di PT. Sapi Gunung Jaten Karanganyar.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah ada beberapa hal yang telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu adanya proses perjanjian yang dilakukan meskipun secara tidak tertulis. Oleh karena itu perlu diadakan perjanjian secara tertulis untuk menghindari terjadinya perselisihan atau kemudharatan di kemudian hari. Demikian pula pemerintah ikut campur dalam penentuan cara pembayaran upah buruh. Tetapi dalam hal perbedaan besarnya upah, pemenuhan segala fasilitas tunjangan dan pembayaran Astek perlu diperbaiki.

Boedlowi NIM. 3526 Mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1993 dengan judul Upah Buruh Pada Pabrik Gula Mrican di Desa Mrican Kecamatan Mojoroto Kodya Kediri Jawa Timur Menurut Hukum Islam. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan penerimaan buruh karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sistem pembayaran upah buruh diatur menurut statusnya.

Dasar pembayaran upahnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelaksanaan pembayaran upah di Pabrik Gula Mrican telah sesuai dengan hukum Islam karena telah diketahui kadar upahnya yang telah disepakati. Perselisihan pembayaran upah dapat diselesaikan dengan jalur yang ada, dan selama ini tidak ada masalah dalam perselisihan pembayaran upah.

Permasalahan upah merupakan permasalahan yang sangat pelik. Tentunya pemerintah pun memiliki andil yang sangat besar dalam hal ini. Sejauh ini bagaimanakah perkembangannya? Di PT. Pisma Putra sendiri seperti apa? Inilah yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan lebih menekankan pada aspek penentuan upah kerja, besarnya upah dan cara pembayaran upah. Dengan demikian, penelitian dengan judul di atas layak dijadikan penelitian.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diangkat, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan studi diskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1998 : 63). Adapun pokok permasalahan yang akan diselidiki adalah tentang sistem upah buruh PT. Pisma Putra kecamatan Pait Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Dokumenter

Yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat suatu catatan, agenda, majalah dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 206). Tujuan digunakan metode ini adalah untuk melihat secara langsung dokumen-dokumen dan arsip-arsip kantor PT. Pisma Putra.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Hadari, 2003 : 111). Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data secara lisan dari Manajer Personalia PT. Pisma Putra dan beberapa karyawan.

c. Metode Observasi Langsung

Observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana penelitian mengamati langsung (tanpa alat) terhadap gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan (Hadi, 1986 : 34). Metode ini digunakan untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan adalah data deskriptif kualitatif, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif evaluatif, untuk menggambarkan dan mengevaluasi tentang sistem upah buruh di PT. Pisma Putra ditinjau menurut Hukum Islam secara obyektif. Sedangkan untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan analisis deduktif, yaitu dari pemahaman yang digeneralisasikan untuk dibawa pada kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan induktif yaitu menganalisis data-data deduktif dimulai dari pernyataan yang khusus menuju pada kesimpulan umum. (Bakker, zubair, 1990 : 43-44)

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal yang biasa disebut bagian formal terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian isi terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub (bagian-bagian)

Bab I berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang prinsip-prinsip penerapan pengupahan menurut Islam, terdiri pengertian upah dalam konsep Islam, penentuan upah kerja dan pembayaran upah.

Bab III berisi PT. Pisma Putra dan sistem pengupahannya yang membahas gambaran umum PT. Pisma Putra terdiri dari sejarah dan perkembangannya, letak geografis, cara dan hasil produksi, struktur kepegawaian dan tata kerja serta sistem upah di PT. Pisma Putra terdiri dari perjanjian tentang hubungan kerja, besarnya upah itu sendiri serta cara pembayaran upah.

Bab IV berisi tentang analisis sistem upah buruh PT. Pisma Putra, hal-hal yang dianalisis adalah perjanjian hubungan kerja, besarnya upah dan cara pembayaran upah dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bab V berisi kesimpulan penelitian, saran dan penutup.

Pada akhir skripsi terdiri dari daftar pustakan, lampiran-lampiran dan diakhiri daftar riwayat hidup peneliti.